



P U T U S A N

Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1806025503790009 tempat dan tanggal lahir Waspada, 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, ALAMAT (EMAIL): xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Nurul Syamsi.S.H** dan **Sherly Dian Meiliyandi, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Hi.Mawardi Pekon Banjarmasin Kec.Kotaagung Barat Kab. Tanggamus,Lampung Email : nurulsyamsi.111@gmail.com.berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 357/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 06 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pringsewu, 24 April 1974 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TANGGAMUS., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang yang dahulu Kabupaten Lampung Selatan Namun sekarang menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1212/23/I/1999 tertanggal 15 Januari 1999;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 16 tahun, sampai berpisah pada bulan Februari 2023;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) ANAK, lahir di Pringsewu, 20 Agustus 2000, umur 23 tahun;
  - 2) ANAK, lahir di Talang Padang, 28 Januari 2008, umur 15 tahun;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomiyang cukup kepada Penggugat dikarenakan malas bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- b) Bahwa Tergugat cemburu berlebihan, bahkan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istrinya dan sampai tega menawarkan badan Penggugat;
- c) Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar, memukul Penggugat;
- d) Bahwa Pada tahun 2015 Tergugat pernah di hukum dikarenakan tersandung kasus Narkotika hingga pulang pada tahun 2019;
- e) Bahwa setelah pulang dari penjara pada tahun 2019 perilaku Tergugat semakin parah, bahkan Tergugat diketahui sering bermain judi online (slot), mengambil uang Penggugat dan isi warung Penggugat, dan merusak barang-barang yang ada di rumah;
6. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat sudah pernah mengajukan gugat perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus, namun perkara dicabut oleh Penggugat pada saat sidang kedua Penggugat mengalami sakit parah dan tidak bisa berjalan, kemudian setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan meminta untuk rukun kembali dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya namun sampai sekarang perilaku Tergugat bukan nya berubah malah tambah parah;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;
8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, dikarenakan terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab yang sama diatas, bahkan sejak Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2019 tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anaknya dalam hal keadaan rumah tangga bahkan tidak ada rasa tanggungjawab terhadap istri dan anaknya selaku kepala rumah tangga, oleh karenanya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah Kediaman bersama

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



sebagaimana alamatdi atas hingga sekarang, perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 8 bulan;

9. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan Tergugat dengan kata lain Penggugat **(PENGGUGAT)** ingin bercerai dengan Tergugat **(TERGUGAT)**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Nurul Syamsi.S.H** dan **Sherly Dian Meiliyandi, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Hi.Mawardi Pekon Banjarmasin Kec.Kotaagung Barat Kab. Tanggamus,Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, dan telah

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 357/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 06 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan dari Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak setuju beracara secara elektronik;

Bahwa karena Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembacaan putusan dilakukan secara hybrid e-litigasi sebagaimana jadwal persidangan/court calendar yang telah disepakati oleh Majelis Hakim dan para pihak berperkara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator bernama Affi Nurul Laily, S.H.I. sebagaimana laporan tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian nya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian nya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1999, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang padang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

**Pasal 2**

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Pringsewu, lahir tanggal 20 Agustus 2000 dan ANAK, lahir di Talang Padang, lahir tanggal 28 Januari 2008;

## Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian terhadap hak asuh anak untuk masa yang akan datang;

## Pasal 4

Bahwa, para Pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Pringsewu, lahir tanggal 20 Agustus 2000 dan ANAK, lahir di Talang Padang, lahir tanggal 28 Januari 2008 (ibu kandungnya) dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada TERGUGAT (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak;

## Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat untuk tetap memberikan kebebasan kepada kedua anak tersebut dalam pasal 4 untuk memilih tinggal bersama siapa;

## Pasal 6

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain saat anak berada dalam pemeliharannya dan akan memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan anak baik berupa moril ataupun materil;

## Pasal 7

Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

## Pasal 8

Bahwa, para Pihak sepakat nafkah anak ditanggung secara bersama-sama oleh para pihak;

## Pasal 9

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

**Pasal 10**

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa Penggugat merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Penggugat dan Tergugat menyetuinya.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa nomor 1 benar. Pada tanggal 15 Januari 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Padang yang dahulu Kabupaten Lampung Selatan Namun sekarang menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1212/23/I/1999 tertanggal 15 Januari 1999;
- 2) Bahwa Nomor 2 benar. Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- 3) Bahwa nomor 3 benar. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Pekon Talang Padang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 16 tahun, sampai berpisah pada bulan Februari 2023;

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- 4) Bahwa nomor 4 benar. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
- 1) ANAK, lahir di Pringsewu, 20 Agustus 2000, umur 23 tahun;
  - 2) ANAK, lahir di Talang Padang, 28 Januari 2008, umur 15 tahun;
- Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3) anak, yang saat ini diasuh oleh kakak ipar Tergugat;
- 5) Bahwa nomor 5 tidak sepenuhnya benar. rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dan sebelum tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil. Adapun alasan yang dikemukakan Penggugat tidak sepenuhnya benar, yang sebenarnya adalah:
- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat dikarenakan belum mendapat pekerjaan;
  - 2) Tergugat cemburu dan menawarkan badan Penggugat dikarenakan emosi sesaat;
  - 3) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar, memukul Penggugat namun itu sudah lama sekali dan saat ini Tergugat tidak pernah lagi melakukannya;
  - 4) Tergugat memang pernah dihukum penjara, namun terjadi pada tahun 2014 dan pulang pada tahun 2019;
  - 5) Benar Tergugat bermain judi slot dan mengambil uang warung namun uang tersebut dikembalikan lagi oleh Tergugat. Terkait dengan Tergugat merusak barang-barang di rumah, hal tersebut terjadi karena Tergugat emosi karena dipancing oleh Penggugat, namun setelahnya Tergugat memperbaiki barang-barang itu;
  - 6) Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Penggugat sudah pernah mengajukan gugat perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus, namun perkara dicabut oleh Penggugat pada saat sidang kedua Penggugat mengalami sakit parah dan tidak bisa berjalan, kemudian

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



setelah itu Tergugat mendatangi Penggugat di rumahnya dan meminta untuk rukun kembali dan Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dan Tergugat telah melakukan itu, namun terkait dengan nafkah karena Tergugat memang belum memiliki peluang untuk bekerja;

- 6) Bahwa nomor 6 benar, Tergugat juga terus bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- 7) Bahwa nomor 7 tidak benar, puncak permasalahan pada Februari 2023, dikarenakan terjadi perselisihan secara terus menerus dengan sebab yang sama diatas, bahkan sejak Tergugat keluar dari penjara pada tahun 2019 tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anaknya dalam hal keadaan rumah tangga bahkan tidak ada rasa tanggungjawab terhadap istri dan anaknya selaku kepala rumah tangga, oleh karenanya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah Kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang, perpisahan Penggugat dan Tergugat ini sudah terjadi kurang lebih 1 bulan, namun selama perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri bahkan setelah Penggugat mengajukan gugatan, sampai terakhir melakukannya pada tanggal 24 November 2023;
- 8) Bahwa nomor 8 tidak benar. Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;
- 9) Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap berpegang teguh pada semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah secara tegas Penggugat akui;
2. Bahwa terhadap semua dalil gugatan Penggugat secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Replik ini;
3. Bahwa Penggugat hendak meluruskan dan menegaskan jawaban Tergugat nomor 5, Tergugat mengatakan bahwa "tidak sepenuhnya menurut Tergugat terjadi perselisihan yang di terangkan dari jawaban Tergugat di poin 5 ini, bahwa menurut Penggugat, Tergugat hanya mencari-cari pembelaan yang tidak masuk akal pikiran Penggugat dengan entengnya mengatakan tidak sepenuhnya memperlakukan Penggugat namun fakta nya banyak yang telah diakui pada poin 5 angka 1 sampai 6, baiklah Penggugat hendak meluruskan pada poin ini;
  - Bahwa bukankah laki-laki kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri bukan dengan alasan karena belum mendapatkan pekerjaan, setidaknya tergugat sadar diri bukan hanya mengandalkan istri yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
  - bahwa benar Tergugat memiliki sifat cemburuan sejak tahun 2014 bahkan Tergugat sempat menawarkan badan Penggugat terhadap orang lain bahkan sering melakukan hal tersebut bukan karena emosi sesaat apa yang telah di jelaskan Tergugat dalam hal ini;
  - bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) hingga sebelum Penggugat mengajukan cerai pada bulan November 2023,

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



karena Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- bahwa benar Tergugat suka bermain judi online(slot), bahkan uang hasil dagangan Penggugat yang ada diwarung di ambil secara diam-diam tanpa bilang kepada Penggugat dan diketahui untuk modal Tergugat bermain judi, dan barang-barang warung sering hilang karena di ambil Tergugat secara diam-diam seperti rokok tiap hari Penggugat merasa kehilangan, serta Tergugat memiliki sifat emosian ketika ribut sering membanting-bantingkan barang yang ada di rumah yang membuat Penggugat takut dan Trauma;
- bahwa benar Penggugat sebelumnya telah mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama pada bulan maret 2021, dikarenakan kondisi Penggugat pada saat itu sedang sakit parah sampai tidak bisa jalan, dan pada saat itu Tergugat diberikan kesempatan untuk rukun kembali, dikarenakan Tergugat saat itu ingin berubah nyata nya hingga sekarang Tergugat semena-mena memperlakukan Penggugat dan semakin parah dengan tidak menghargai Penggugat selaku istri SAH nya;
- bahwa Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat serta anak-anaknya, dengan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sejak tahun 2019 atau waktu keluar dari Penjara Tergugat sikap nya semakin parah dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan semena-mena tidak mau membantu kebutuhan rumah tangga dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang tetap;

4. bahwa Penggugat meluruskan pada point 7 terkait puncak perselisihan atau pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat memang diakui Penggugat sejak bulan oktober 2023, akan tetapi pada bulan Februari 2023 bahkan sejak 2019 waktu Tergugat keluar dari Penjara antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah campur lagi satu ranjang, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin, jadi Penggugat menganggap sangat tidak menjadi suatu alasan

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



untuk dapat menggugurkan dalam hal perkara ini, karena sejak bulan Februari 2023 pun Tergugat sering tinggal dengan orangtuanya dan tidak pernah lagi bercampur dengan Penggugat, dan hanya sesekali mengok anaknya di rumah kediaman bersama;

5. Kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada permasalahan dan/atau perselisihan sama sekali ...”, Tergugat berbohong dan menutup mata seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, Tergugat hanya bersandiwara demi menutupi kesalahannya dan merasa diposisi yang benar, padahal kenyataan yang terjadi adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beberapa faktor yang telah secara tegas Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat yang Penggugat alami sendiri selama berumah tangga dengan Tergugat, yang sebenarnya perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sejak tahun 2019 yang Penggugat ketahui, bagaimana mungkin selama berumah tangga Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan, jikalau Tergugat dengan entengnya menyatakan tidak pernah terjadi permasalahan justru itulah “masalahnya”, menandakan Tergugat egois dan tidak mau memahami keadaan Penggugat, bukankah itu merupakan sebuah kezaliman jika Tergugat menutup mata serta bersikap cuek seolah-olah tidak terjadi apa-apa seperti yang dinyatakan oleh Tergugat.
6. Bahwa pada Jawaban Tergugat pada nomor 8 tidak benar, seperti yang sudah Penggugat sampaikan diatas, keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan mediasi terakhir kalinya di bulan Oktober 2023 dihadapan keluarga/kakak kandung Penggugat, yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati untuk bpisah, dan saat itu juga Tergugat pergi dan mengambil semua barang-barang milik Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



7. Bahwa sangat jelas terlihat keegoisan dan ketidak pedulian Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah menderita bathin dan pikiran, namun dengan entengnya Tergugat berkata tidak ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat hanya mencari pembenaran dan menutupi semua permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat jelas Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sama sekali sebagai seorang istri;
8. Bahwa sudah seharusnya dan merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga sedari awal dapat mengayomi dan menuntun istrinya dengan baik, bukan malah membuat luka yang dalam terhadap istrinya dengan segala perbuatan Tergugat tersebut yang telah Penggugat uraikan diatas, seperti kata-kata mutiara *"kaca yang pecah jika dicantumkan kembali, tidak akan sama dengan yang asal, Begitu juga dengan hati, jika selalu disakiti, walaupun dipujuk dengan kata-kata maaf, calarnya tetap ada dan tidak mungkin akan sama seperti dulu"*, oleh karenanya Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah tersakiti atas perbuatan dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga, dan Penggugat merasa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, bahkan telah berada dititik nadir yang tidak mungkin dipertahankan, jikalau trus dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas jelas bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak pernah tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat menganggap perceraian adalah jalan yang terbaik. Dan berdasarkan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat serta Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai. Oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik, mengutip ayat Al-Qur'an yang artinya :

*"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nissa : 130).*

Berdasarkan semua alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, dengan ini saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Replik Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa nomor 3;
  - Ke tiga, tidak benar mengambil uang warung buat mein judi namun Tergugat hanya mengambil rokokserta makanan saja, dan tidak pernah membanting barang-barang;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Ke empat, Saya masih menghargai dan masih sayang sama istri saya;
- Ke Lima, Saya masih memberikan nafkah lahir dan bathin walaupun tidak sepenuhnya, karena saya tidak mementingkan diri sendiri;
- 2. Bahwa Nomor 4 tidak benar. Karena saya masih melakukan hubungan suami istri terakhir tanggal 24 Nopember 2023, dan saya tidak pernah tinggal dengan orang tua saya kemudian anak anak masih saya perhatikan;
- 3. Bahwa nomor 5 tidak benar. Saya tidak pernah menutup mata saya, saya tidak pernah bersandiwara dan memang nyata, saya tidak merasa benar dan salah saya akui, setiap bertengkar pasti baikan lagi, tidak pernah egois dan istri sayalah yang egoisnya lebih tinggi, saya tidak cuek karena saya masih punya otak;
- 4. Bahwa nomor 6 tidak benar. Tidak ada yang menasehati sama sekali, saya tidak pernah menyepakati untuk berpisah sampai matipun saya tidak akan pisahkan istri saya, saya tidak pernah mengambil barang-barang saya tapi barang-barang saya dikeluarkan semuanya;
- 5. Bahwa nomor 7 (tujuh) tidak benar, Saya tidak seperti itu (egois) saya siap disumpah apapun, saya menghargai istri saya sampai nafas terakhir;
- 6. Bahwa nomor 8 (delapan) tidak benar, saya sudah mengingatkan istri saya tapi memang istri saya yang keras kepala, saya tidak akan menceraikan istri saya sampai mati cinta mati saya kepada istri dan anak-anak;
- 7. Bahwa nomor 9 (sembilan) tidak benar, Masih ada hubungan yang harmonis dan hanya akal-akalan dan apapun yang terjadi saya tidak akan bercerai;
- 8. Bahwa nomor 10 (sepuluh) tidak benar, Siapa bilang tidak pernah tercapai dirumah tangga saya;
- 9. Bahwa nomor 11 (sebelas), Saya akan berubah dan bertanggung jawab lahir dan batin kepada istri dan anak saya, dan saya akan mencukupi nafkah lahir dan bathin;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Berdasarkan duplik di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806025503790009 tanggal 13 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Talang Padang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, Nomor 1212/23/I/1999 tanggal 15 Januari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 15 Januari 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, kemudian tahun 2015 Tergugat dipenjara karena kasus narkoba;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat sering judi online dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat sedang bermain judi online;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, masalah

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



kekerasan saksi mendengar cerita dari tetangga dekat rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, sejak Tergugat dipenjara tahun 2015 dan keluar penjara tahun 2019 bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, terakhir diupayakan damai pada bulan Oktober 2023, saksi juga sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama sampai akhirnya berpisah;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, bahkan Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak tahun 2015. Tahun 2015 tersebut Tergugat dipenjara karena kasus narkoba dan keluar penjara tahun 2019, setelah keluar dari penjara Tergugat juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sampai sekarang. Selain masalah ekonomi, Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2014, tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui karena Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis dan bercerita Tergugat memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023. Pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah dan Penggugat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, tetapi kemudian dicabut dan rukun kembali karena Tergugat berjanji akan berubah. Ternyata, Tergugat tidak pernah berusaha untuk berubah;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, terakhir di mediasi keluarga pada bulan Oktober 2023, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan melalui Kuasa hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis dengan jawaban saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2014 sebelum Tergugat masuk penjara;
  - Bahwa sebagai kakak saksi sering menasehati Penggugat supaya bersabar, dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mencabut Gugatan Cerai pada tahun 2021 adalah karena Penggugat sakit keras sehingga tidak bisa menghadiri persidangan dan Tergugat datang ke rumah untuk berdamai dan meminta Penggugat untuk mencabut Gugatannya dan Tergugat berjanji akan berubah ;
  - Bahwa seingat saksi bahwa Tergugat dipenjara pada tahun 2015;
- Sedangkan Tergugat menyatakan tidak menerima dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi terutama dalam hal :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah baru 2 (dua) bulan;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa kejadian KDRT Tergugat terhadap Penggugat terjadi pada tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat mengontrak;
- Bahwa Mediasi keluarga belum pernah dilaksanakan;
- Bahwa Tergugat masuk penjara pada bulan Juni tahun 2014 dan bebas pada tahun 2019
- Bahwa Tergugat pernah memberi nafkah setelah keluar dari penjara;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti sama sekali baik bukti tulis maupun bukti saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis hakim dan mencukupkan bukti dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 357/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 06 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis

*Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm*



Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 15 Januari 1999 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator dengan mediator hakim Affi Nurul Laily, S.H.I., yang telah ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi mencapai kesepakatan bahwa para pihak sepakat untuk memberikan hak asuh anak bernama ANAK, lahir di Pringsewu, lahir tanggal 20 Agustus 2000 dan ANAK, lahir di Talang Padang, lahir tanggal 28 Januari 2008 kepada (ibu kandungnya) dengan memberikan akses/ kesempatan yang seluasnya kepada TERGUGAT (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak November 2014, dengan sebab masalah ekonomi, sifat pecemburu Tergugat, adanya tindakan KDRT dan Tergugat pernah dihukum karena kasus narkoba, dan Tergugat sering judi slot hingga puncaknya Februari 2023 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 6. Oleh Karena itu, maka sepanjang mengenai dalil dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 311 Rbg., jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah *lex specialis* perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil dalil Penggugat pada posita point-point 5, 7 dan 8 karena disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, kemudian bahwa guna memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti dari Penggugat;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 1999 dan dicatatkan di KUA Talangpadang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 1999 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab masalah ekonomi, sifat pecemburu Tergugat, adanya tindakan KDRT dan Tergugat pernah dihukum karena kasus narkoba hingga akhirnya berpisah sejak/ selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti sama sekali baik bukti tulis maupun bukti saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis hakim maka oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak terkecil diasuh oleh kakak ipar Tergugat;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak November 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junctis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketiga orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



kembali rukun karena Penggugat sudah tidak mepedulikan Tergugat bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih tetap ingin bersama dengan Penggugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan istri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

**Pertimbangan Kesepakatan Hadhanah**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk memberikan hak asuh dua orang anak bernama ANAK, lahir di Pringsewu, lahir tanggal 20 Agustus 2000 dan ANAK, lahir di Talang Padang, lahir tanggal 28 Januari 2008 kepada (ibu kandungnya) berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) dengan memberikan akses/kesempatan yang seluasnya kepada Tergugat (Ayah kandung) untuk bertemu dengan anak, dengan memperhatikan kondisi psikologis anak, sedangkan jika anak telah melewati batas usia mumayyiz maka hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan hak asuh anak tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian tersebut kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai kesepakatan tentang hak asuh (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK patut dikabulkan dengan menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut diatas telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, namun tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan cara yang baik dan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses agar Tergugat bisa

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



bertemu dengan anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah atas anak tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 November 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy**

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rusli Burhan, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 200.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp -

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 345.000,00**

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm



Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.876/Pdt.G/2023/PA.Tgm